

Satgas 115 - Organisasi - Tata Kerja  
2020

PERMEN KP NO. 24, BN 2020/NO. 933, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN  
TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)

ABSTRAKSI: - Bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa dengan mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait, dengan penggunaan strategi yang tepat dan memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Untuk itu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; Perpers No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpers No. 2 Tahun 2017; Perpers No. 115 Tahun 2015; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).  
Bab I memuat 3 pasal yang mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang.  
Bab II memuat 1 pasal yang mengatur tentang ruang lingkup tugas.  
Bab III memuat 23 pasal yang mengatur tentang organisasi.  
Bab IV memuat 1 pasal yang mengatur tentang pendanaan.  
Bab V memuat 2 pasal yang mengatur tentang evaluasi dan pelaporan.  
Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur tentang penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10/08/2020  
- -  
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Lampiran: - hlm